



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 270 / 5 / 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DESK DAN SEKRETARIAT DESK PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 dan tahapan selanjutnya adalah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo terpilih;
 - c. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Pelantikan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo, perlu membentuk Tim Desk dan Sekretariat Desk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6190);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

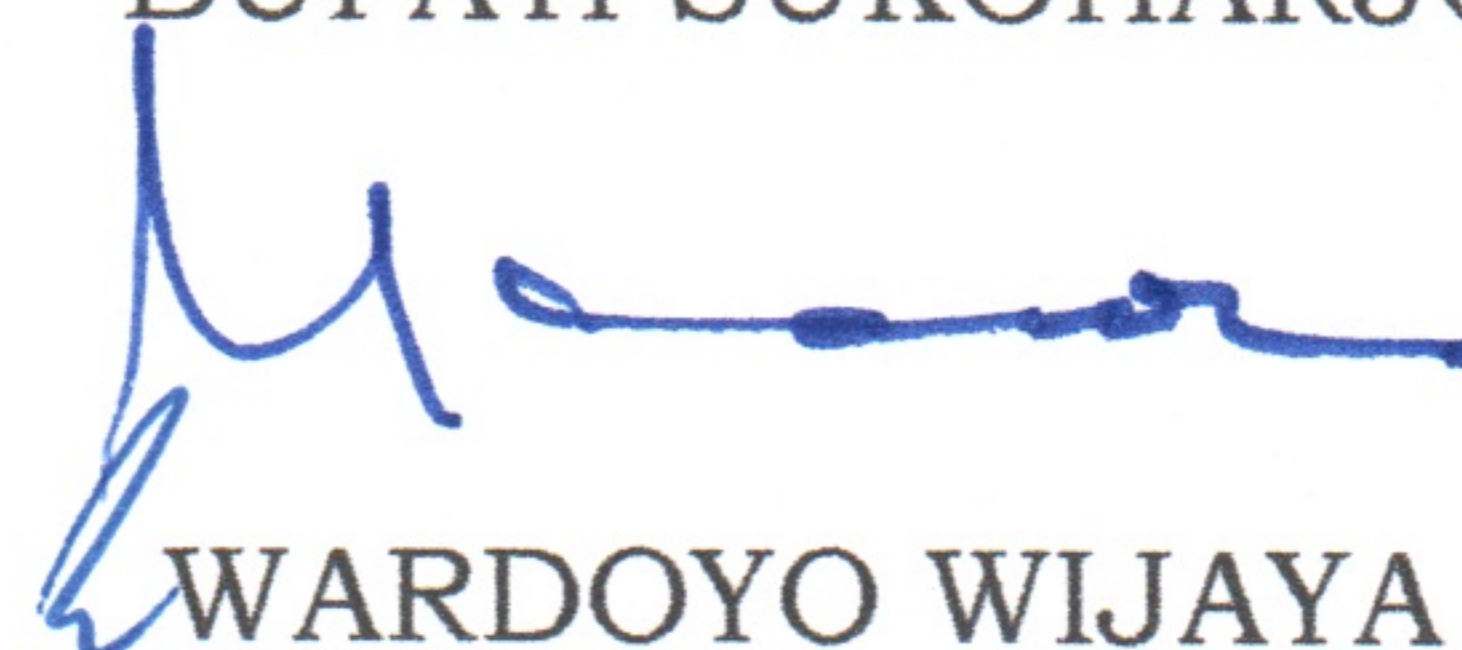
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Desk dan Sekretariat Desk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Desk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo;
 - b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo;
 - c. memberikan saran penyelesaian permasalahan-permasalahan pelaksanaan Pemilihan Umum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo; dan
 - d. melaporkan informasi kepada Pemerintah mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo.

- KETIGA : Tugas Sekretariat Desk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. memfasilitasi persiapan menjelang pelaksanaan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo; dan
 - b. melakukan koordinasi lintas sektoral dalam pengendalian pelaksanaan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Desk dan Sekretariat Desk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 JANUARI 2021

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

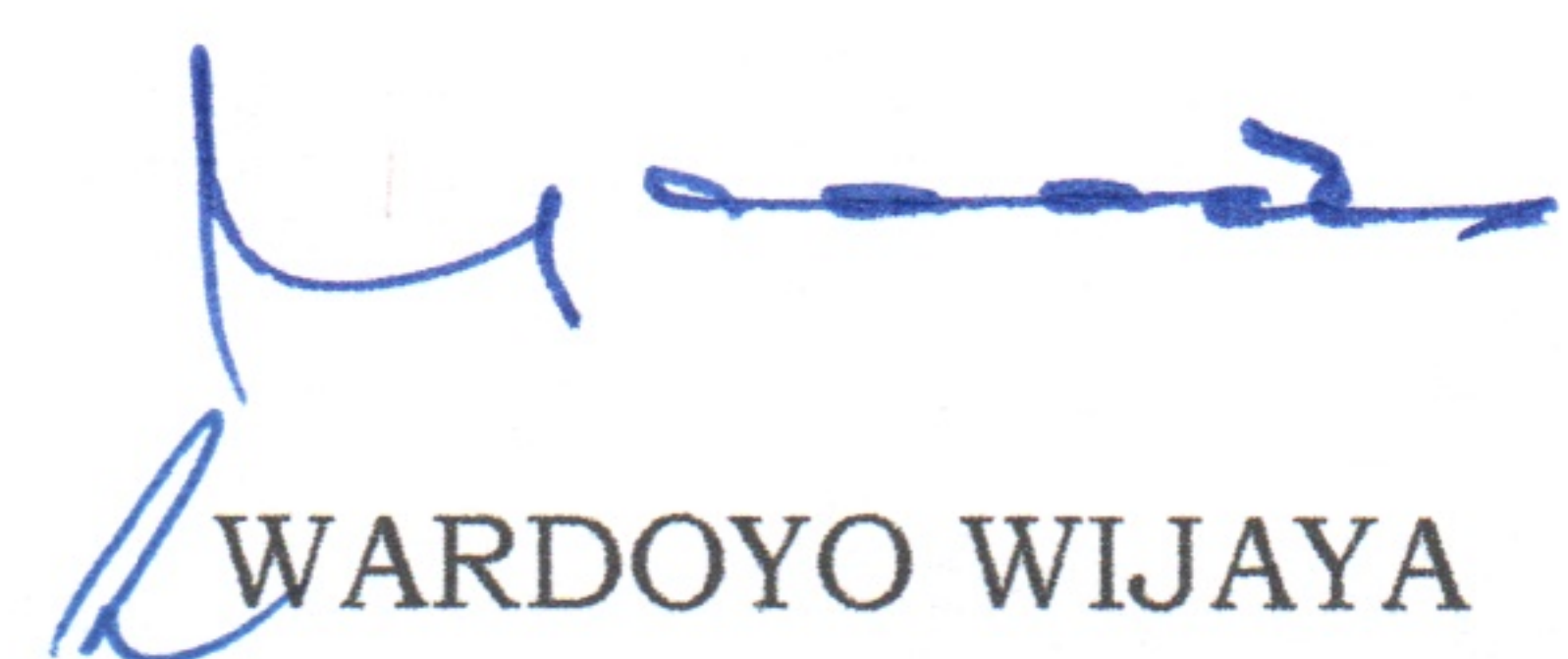
Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 270 / 5 / 2021
 Tanggal : 4 JANUARI 2021

SUSUNAN TIM DESK PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI SUKOHARJO

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran dan petunjuk kepada tim
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
3.	Wakil Bupati Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Komandan Brigade Infanteri Mekanis 6 Komando Strategi Angkatan Darat	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 413 Komando Strategi Angkatan Darat	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
12.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 270 / 5 / 2021
 Tanggal : 4 JANUARI 2021

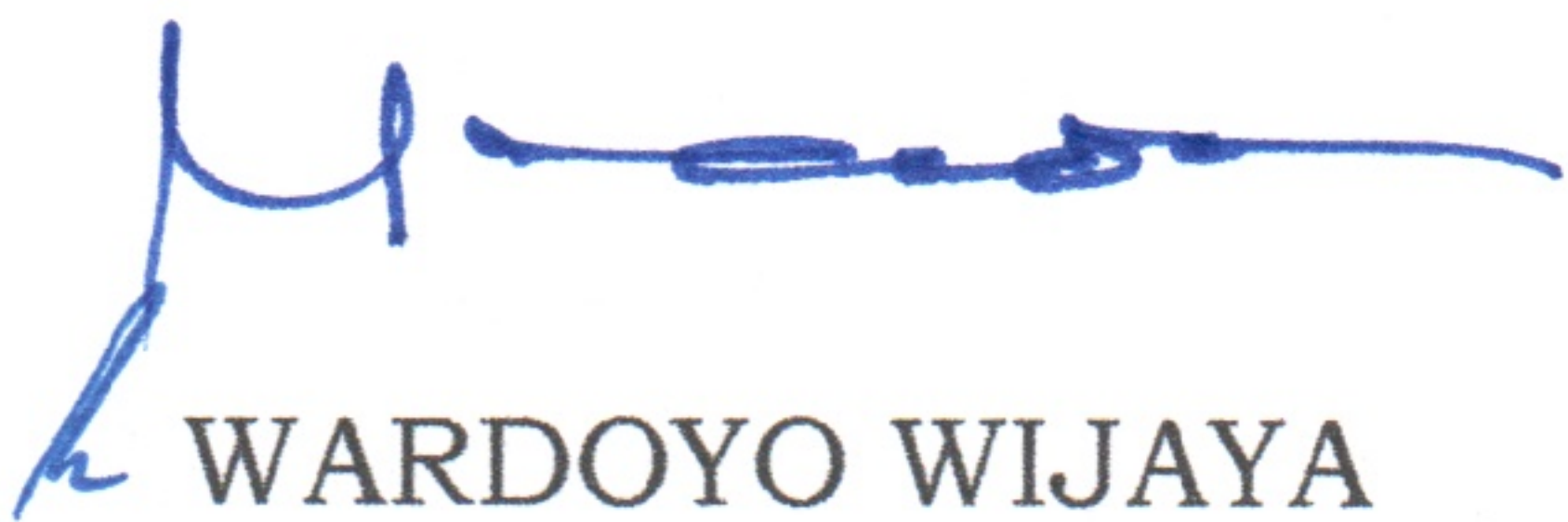
SUSUNAN TIM SEKRETARIAT DESK PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI SUKOHARJO

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Memberikan saran dan petunjuk kepada tim
2.	Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
3.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	SUYANTI, SE Pelaksana Analisis Pemerintahan Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	TRI RETNO MARINI,S.Sos Pelaksana Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

7

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	AGUS JOKO PURNOMO, A.Md Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	PITUT AHYANI Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	SUDIYOKO Pelaksana Pengadministrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA